



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWAN HASRA BIN (ALM) ASMAR;
2. Tempat lahir : Pematang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lalang No.5 RT.003 RW.006 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Hasra Bin (Alm) Asmar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Hasra Bin (Alm) Asmar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar Jurnal kas PT. Sanling Sawit Sejahtera, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) melalui saksi Guntur Arfandi Bin Jilin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM- 115 /Eoh.2/Rengat/10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Irwan Hasra Bin (Alm) Asmar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan yang mendapat upah atau gaji pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dengan jabatan selaku Kepala Tata Usaha (KTU) yang mulai bekerja pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejak tanggal 15 Mei 2023 dengan tugas terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan Administrasi dan Keuangan seluruh operasional pabrik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
- Bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Tata Usaha (KTU) juga memiliki kewenangan atas penguasaan Brankas uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS), yang terdakwa ketahui Brankas tersebut menjadi tempat penyimpanan uang kas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan, akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2023 terdakwa mengambil uang dari dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibawa oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk operasional perusahaan. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 terdakwa kembali mengambil uang dari dalam brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang juga dibawa terdakwa untuk dipergunakan keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk keperluan operasional perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa mengambil lagi uang dari dalam brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) berjumlah Rp19.340.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibawa oleh terdakwa untuk dipergunakan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Suroso sedang berada di mess, terdakwa menghubungi saksi Suroso meminta izin untuk pergi ke Bank Mandiri di air molek, namun pada saat itu saksi Suroso tidak memberikan ijin kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Suroso datang ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) dan melihat terdakwa tidak berada di ruangannya, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi saksi Guntur Arfandi selaku HUMAS PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan memberitahu bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) tanpa izin, hingga pukul 19.00 WIB, karena Terdakwa tidak juga kembali ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) membuat saksi Suroso bersama saksi Guntur Arfandi curiga dan memutuskan untuk membuka brankas uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera, saat brankas uang berhasil dibuka, ternyata saksi Suroso dan saksi Guntur Arfandi menemukan Brankas uang sudah dalam keadaan kosong dan terdakwa juga sudah tidak dapat dihubungi dan tidak berada di mess milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan mempergunakan secara pribadi uang dari dalam brankas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS), yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan, mengakibatkan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) mengalami kerugian sebesar Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadi terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Irwan Hasra Bin (Alm) Asmar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan yang mendapat upah atau gaji pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dengan jabatan selaku Kepala Tata Usaha (KTU) yang mulai bekerja pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejak tanggal 15 Mei 2023 dengan tugas terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan Administrasi dan Keuangan seluruh operasional pabrik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Tata Usaha (KTU) juga memiliki kewenangan atas penguasaan Brankas uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS), yang terdakwa ketahui Brankas tersebut menjadi tempat penyimpanan uang kas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan, akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2023 terdakwa mengambil uang dari dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibawa oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk operasional perusahaan. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 terdakwa kembali mengambil uang dari dalam brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang juga dibawa terdakwa untuk dipergunakan keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk keperluan operasional perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa mengambil lagi uang dari dalam brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) berjumlah Rp19.340.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibawa oleh terdakwa untuk dipergunakan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Suroso sedang berada di mess, terdakwa menghubungi saksi Suroso meminta izin untuk pergi ke Bank Mandiri di air molek, namun pada saat itu saksi Suroso tidak memberikan ijin kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Suroso datang ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) dan melihat terdakwa tidak berada di ruangnya, kemudian saksi menghubungi saksi Guntur Arfandi selaku HUMAS PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan memberitahu bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) tanpa izin, hingga pukul 19.00 WIB, karena Terdakwa tidak juga kembali ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) membuat saksi Suroso bersama saksi Guntur Arfandi curiga dan memutuskan untuk membuka brankas uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera, saat brankas uang berhasil dibuka, ternyata saksi Suroso dan saksi Guntur Arfandi menemukan Brankas uang sudah dalam keadaan kosong dan terdakwa juga sudah tidak dapat dihubungi dan tidak berada di mess milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan mempergunakan secara pribadi uang dari dalam brankas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS), yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional perusahaan, mengakibatkan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) mengalami kerugian sebesar Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadi terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guntur Arfandi Bin Jilin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan tidak dipergunakan sesuai untuk peruntukannya yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;
- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang kas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
- Bahwa yang dimaksud dengan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) adalah dana yang akan digunakan untuk biaya operasional PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian Kec. Lubuk batu jaya kab. Inhu;
- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dapat menggunakan uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 WIB saksi dihubungi via telpon oleh sdr Suroso selaku MILL Manager PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan memberitahu bahwa Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) telah pergi meninggalkan kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) tanpa Ijin, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa Via telpon namun nomor dari Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama dengan Pihak pengaman PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) mengecek mess tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di mess

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt



tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa tidak juga kembali ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) atas perintah MILL Manager PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sdr Suroso untuk melakukan pengecekan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang berada dalam Brankas, kemudian saksi bersama pihak Pengaman PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) mengecek ke ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) Terdakwa dan didapati kunci terali Brankas di dalam laci meja Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Sdr Suroso beserta Staf PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) lainnya dan pihak pengaman PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) membuka terali brankas tersebut dan karena saksi juga orang yang mengetahui kode Brankas tersebut saksi langsung membuka brankas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan ternyata Brankas dalam keadaan kosong;

- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan dan Pengeluaran dana pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah Kepala Tata Usaha (KTU) yakni Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang berhak atas Penggunaan dana di PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) selain Kepala Tata Usaha (KTU) Terdakwa;

- Bahwa dana kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut seharusnya digunakan untuk biaya operasional PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;

- Bahwa saksi masih mengenali yakni 1 (satu) lembar Jurnal kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang merupakan rincian dana kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian Kec. Lubuk batu jaya sebagai Humas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejak bulan November tahun 2020;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Suroso Bin (Alm) P. Katimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan tidak dipergunakan sesuai untuk peruntukannya yaitu terjadi pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang kas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
- Bahwa yang dimaksud dengan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) adalah dana yang akan digunakan untuk biaya operasional PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian Kec. Lubuk batu jaya kab. Inhu;
- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dapat menggunakan uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada di mess, dan saksi dichat via WA oleh Terdakwa yang meminta ijin untuk pergi ke Bank Mandiri di air molek, namun pada saat itu saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa , kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi masuk kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di ruangnya, kemudian saksi menghubungi via telpon Sdr Guntur Arfandi selaku HUMAS PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan memberitahu bahwa Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) telah pergi meninggalkan kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) tanpa ijin, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa tidak juga kembali ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS), saksi bersama dengan Saksi Guntur Arfandi beserta Staf PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) lainnya dan pihak pengaman PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) membuka terali brankas dan karena Saksi Guntur Arfandi yang juga mengetahui kode Brankas tersebut saksi minta untuk membuka brankas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan ternyata Brankas dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan dan Pengeluaran dana pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah Kepala Tata Usaha (KTU) yakni Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang berhak atas Penggunaan dana di PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) selain Kepala Tata Usaha (KTU) Terdakwa;
- Bahwa dana kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut seharusnya digunakan untuk biaya operasional PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali yakni 1 (satu) lembar Jurnal kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang merupakan rincian dana kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian Kec. Lubuk batu jaya sebagai Humas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejak bulan Januari tahun 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Elsy Octaviandy Binti (Alm) Efendy Mas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil uang PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan tidak dipergunakan sesuai untuk peruntukannya yaitu terjadi pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;
 - Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah uang kas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
 - Bahwa yang dimaksud dengan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) adalah dana yang akan digunakan untuk biaya operasional PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian Kec. Lubuk batu jaya kab. Inhu;
 - Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa dapat menggunakan uang milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi dihubungi via telpon oleh Saksi Guntur Arfandi selaku Humas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan meminta saksi untuk datang ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS), setelah itu Saksi Guntur Arfandi memberitahu saksi bahwa Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) telah kabur dan membawa uang KAS PT. Sanling sawit sejahtera, kemudian Saksi Guntur Arfandi memerintahkan saksi untuk membuat Berita acara dana KAS PT. Sanling sawit sejahtera (SSS);
 - Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan dan Pengeluaran dana pada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah Kepala Tata Usaha (KTU) yakni Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang berhak atas Penggunaan dana di PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) selain Kepala Tata Usaha (KTU) Terdakwa;
- Bahwa dana kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut seharusnya digunakan untuk biaya operasional PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian kec.Lubuk batu jaya Kab.Inhu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) desa Rimpian Kec. Lubuk batu jaya sebagai Admin Pembukuan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kec.Lubuk batu jaya Kab.inhu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut yakni uang yang berada di dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Terdakwa gunakan secara bertahap yang pertama pada tanggal 20 Juli 2023 berjumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp19.340.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut Terdakwa ambil kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa seharusnya uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut digunakan untuk biaya operasional Perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni sebagai Kepala Tata Usaha (KTU);
- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni sejak tanggal 15 Mei 2023 atau baru sekitar 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa Dasar Pengangkatan Terdakwa atas dasar Surat Keputusan dengan No. : 023/SK-HRD-SSS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan Tupoksi Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling Sawit Sejahtera adalah Bertanggung jawab atas semua kegiatan Administrasi dan Keuangan seluruh operasional pabrik PT. Sanling Sawit Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang berada di dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Terdakwa gunakan secara bertahap yang pertama pada tanggal 20 Juli 2023 berjumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp19.340.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), Setelah uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut Terdakwa ambil kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Kemudian hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Jurnal kas PT. Sanling Sawit Sejahtera yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal diketahuinya perbuatan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu saksi Suroso sedang berada di mess, dan saksi Suroso dichat via WA oleh Terdakwa yang meminta ijin untuk pergi ke Bank Mandiri di air molek, namun pada saat itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suroso tidak memberikan ijin kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Suroso masuk kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di ruangnya, kemudian saksi Suroso menghubungi via telpon Saksi Guntur Arfandi selaku HUMAS PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan memberitahu bahwa Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) telah pergi meninggalkan kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) tanpa ijin, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa tidak juga kembali ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS), saksi Suroso bersama dengan Saksi Guntur Arfandi beserta Staf PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) lainnya dan pihak pengaman PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) membuka terali brankas dan karena Saksi Guntur Arfandi yang juga mengetahui kode Brankas tersebut saksi Suroso minta untuk membuka brankas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan ternyata Brankas dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kec.Lubuk batu jaya Kab.inhu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut yakni uang yang berada di dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Terdakwa gunakan secara bertahap yang pertama pada tanggal 20 Juli 2023 berjumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp19.340.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut Terdakwa ambil kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa seharusnya uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut digunakan untuk biaya operasional Perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni sebagai Kepala Tata Usaha (KTU);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni sejak tanggal 15 Mei 2023 atau baru sekitar 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa Dasar Pengangkatan Terdakwa atas dasar Surat Keputusan dengan No. : 023/SK-HRD-SSS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan Tupoksi Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling Sawit Sejahtera adalah Bertanggung jawab atas semua kegiatan Administrasi dan Keuangan seluruh operasional pabrik PT. Sanling Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Irwan Hasra Bin (Alm) Asmar sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Dalam penguasaan tersebut si penguasa dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dikuasainya seperti memperjualbelikan, menggadaikan, meminjamkan dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal diketahuinya perbuatan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu saksi Suroso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di mess, dan saksi Suroso dichat via WA oleh Terdakwa yang meminta ijin untuk pergi ke Bank Mandiri di air molek, namun pada saat itu saksi Suroso tidak memberikan ijin kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Suroso masuk kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di ruangnya, kemudian saksi Suroso menghubungi via telpon Saksi Guntur Arfandi selaku HUMAS PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan memberitahu bahwa Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) telah pergi meninggalkan kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) tanpa ijin, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa tidak juga kembali ke kantor PT. Sanling sawit sejahtera (SSS), saksi Suroso bersama dengan Saksi Guntur Arfandi beserta Staf PT. Sanling sawit sejahtera (SSS) lainnya dan pihak pengaman PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) membuka terali brankas dan karena Saksi Guntur Arfandi yang juga mengetahui kode Brankas tersebut saksi Suroso minta untuk membuka brankas milik PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut dan ternyata Brankas dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Di kantor PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Desa Rimpian Kec.Lubuk batu jaya Kab.inhu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut yakni uang yang berada di dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) Terdakwa gunakan secara bertahap yang pertama pada tanggal 20 Juli 2023 berjumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 29 Juli 2023 berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp19.340.500,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut Terdakwa ambil kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa seharusnya uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut digunakan untuk biaya operasional Perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim menilai sub unsur dengan sengaja terpenuhi yakni Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilandasi pengetahuan tentang perbuatan serta akibat dari perbuatan tersebut karena Terdakwa mengambil dan menggunakan uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut yakni uang yang berada di dalam Brankas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) secara bertahap untuk keperluan pribadi. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa sudah mengetahui konsekwensi perbuatannya sehingga untuk menghindarinya Terdakwa akan kabur pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang diambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut adalah uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang akan dipergunakan untuk operasional dan dalam pengambilan tersebut tidak atas persetujuan atau izin dari PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, uang sejumlah Rp67.840.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang diambil Terdakwa adalah uang kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha dari PT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan hasil dari suatu kejahatan melainkan dilandasi oleh perbuatan hukum yang sah yakni alas hak keberadaan uang tersebut ada pada Terdakwa didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan diberikan imbalan berupa upah bagi pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni sebagai Kepala Tata Usaha (KTU);

Menimbang, bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan kas PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) yakni sejak tanggal 15 Mei 2023 atau baru sekitar 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa Dasar Pengangkatan Terdakwa atas dasar Surat Keputusan dengan No. : 023/SK-HRD-SSS/VI/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) dan Tupoksi Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Sanling Sawit Sejahtera adalah Bertanggung jawab atas semua kegiatan Administrasi dan Keuangan seluruh operasional pabrik PT. Sanling Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara subsideritas, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Jurnal kas PT. Sanling Sawit Sejahtera akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Hasra Bin (Alm) Asmar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Jurnal kas PT. Sanling Sawit Sejahtera dikembalikan kepada PT. Sanling Sawit Sejahtera (SSS) melalui saksi Guntur Arfandi Bin Jilin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Rgt



Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)